

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi dimuka hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) kata “anak” ditinjau berdasarkan aspek yuridis umumnya dijabarkan sebagai pribadi yang dianggap masih belum dewasa (*minderjarig/person under age*), atau berada disituasi bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) dan juga sering diartikan merupakan anak yang masih berada dalam pengawasan wali (*miderjarig ondervoordij*).¹ Mengingat hal tersebut, negara kita sebagai sebuah negara hukum turut mendukung terpenuhinya hak para anak di Indonesia lewat Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002.²

Peran keluarga menjadi lingkungan pertama dimana anak mulai bertumbuh, belajar, dan beradaptasi dalam bersikap. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada peran orang tua dalam proses mengasuh anak, hingga nantinya dapat terjun dan berinteraksi. Interaksi sosial yang seringkali bersinggungan dengan banyaknya sifat manusia dan masalah sosial yang dihadapi, kerap kali menimbulkan perilaku negatif dalam lingkungan bermasyarakat.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menguraikan bahwa tingkat kasus yang terjadi pada hak anak mencapai 4.885 tahun 2018. Perolehan data ini dianggap cukup melonjak jika diadukan dengan data pada tahun 2017 dimana menginjak angka 4.579 kasus, terhadap kasus perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

¹ Lilik Mulyadi, 2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, PT. Alumni, Bandung, hlm.2

² Undang-Undang No. 23 tahun 2002 telah di ubah oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

berada di posisi barisan utama. Susanto selaku Ketua KPAI (2019) mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual termasuk kasus pemerkosaan didominasi oleh ABH. Laki-laki sebagai pelaku lebih dominan ketimbang anak perempuan. Pada tahun 2018, terdapat 103 pelaku laki-laki, dan 58 anak berjenis kelamin perempuan. Sedangkan korban lebih banyak berjenis kelamin perempuan sebanyak 107 orang, dimana korban laki-laki sebanyak 75 orang.³ Walaupun negara hadir menjanjikan perlindungan terhadap korban seperti yang tertuang dalam tindak pidana dalam UU No. 23 tahun 2002 juncto UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, tetap saja masih banyak korban anak akibat tindak pidana tersebut, termasuk turut menjadi pelaku.

Pemerkosaan menurut penguraian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang diartikan sebagai proses, perbuatan, memerkosa lewat cara menggagahi.⁴ Hal ini juga didefinisikan Wirdjono Prodjodikoro sebagai, “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.⁵

Kasus persetubuhan sendiri, bukan lagi menjadi permasalahan pada tindak pidana dengan pelaku dewasa saja. Hal ini juga turut menyumbang anak di bawah

³ KPAI: 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak ABH, di unduh dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh> (diakses tanggal 2 Mei 2022)

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 673

⁵ Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Eresco, Jakarta, 1990, hlm. 123.

Umur berlaku menjadi korban serta turut menjadi pelaku. Perbuatan dari pidana ini disinyalir terjadi karena kurangnya pengawasan dewasa, pergaulan yang bebas, minimnya *sex education*, pengaruh lingkungan yang buruk, sering mengakses hal-hal berbau pornografi, hingga kepada korban yang juga turut menjadi penyebab terjadinya kasus persetubuhan.⁶

Perkara perbuatan persetubuhan dimana anak di bawah umur berperan sebagai dimana pelaku dengan berinisial AN (15) yang terjadi di kamar hotel sekitar stasiun Purwokerto menjadilah satu kasus terkait Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 Juncto UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman berjangka 15 tahun pidana badan. Hal ini diawali dari pengenalan pelaku dengan korban berinisial MI (14) lewat media sosial, berpacaran, lalu memutuskan bertemu di bulan Juni 2020 dengan ajakan jalan-jalan oleh si pelaku. Kegiatan jalan-jalan tersebut berakhir ke hotel dimana pelaku melakukan persetubuhan kepada korban.⁷

Penjelasan sanksi kepada anak yang merupakan pelaku tindak pidana dapat berupa Diversi dan *Restorative Justice*. Diversi adalah proses dimana sebuah kasus dialihkan dari suatu proses yang formal menjadi proses yang informal. Hal ini diselenggarakan demi mewujudkan bentuk perlindungan kepada anak yang dalam hal ini berkonflik di muka

⁶ Bambang Walyuo, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9

⁷ Persetubuhan Anak di Banyumas, di undur dari <https://regional.kompas.com/read/2020/07/16/18252081/persetubuhan-anak-di-banyumas-terungkap-orangtua-curiga-buah-hatinya-murung> (diakses tanggal 9 Mei 2022)

hukum. Sedangkan *Restorative Justice*, merupakan proses menyelesaikan perbuatan pidana yang diperbuat dengan melakukan pertemuan antara korban dengan pelaku (tersangka) agar bertemu dan membuat kesepakatan bersama perihal penyelesaian permasalahan di luar proses peradilan.

Anak Muhammad F. Al Farizi bin Misra, dibuktikan telah melakukan perbuatan pidana atau melanggar hukum atas pemaksaan anak melakukan persetubuhan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn, hari Jumat ditanggal 09 Juli 2021 di lahan kosong Muara Pitap Kecamatan Paringin Selatan, di wilayah Kabupaten Balangan, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan pertimbangan dan keputusan hakim, anak pelaku diberikan sanksi berupa pidana badan dengan 1 (satu) bulan lamanya, sertamelakukan kegiatan latihan kerja sebulan lamanya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura.

Berdasarkan penjabaran kasus pidana tersebut, hal ini menimbulkan minat peneliti dalam melakukan penelitian terhadap fenomena dengan berfokus pada judul, **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PADA KASUS PERSETUBUHANANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN : NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN PRN).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian yuridis terhadap anak sebagai pelaku pada kasuspersetubuhan anak di bawah umur menurut Sistem Peradilan Pidana

Anak?

2. Bagaimana hakim mempertimbangkan tindak pidana putusan pengembalian pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn, sesuai dengan ketentuan Pengadilan Pidana Anak yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar lebih mengetahui dan memahami kajian yuridis dimana anak berperan sebagai pelaku pada kasus persetubuhan anak di bawah umur, menurut Sistem Peradilan Anak di Indonesia.
2. Agar lebih mengetahui dan menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan keputusan dalam pengembalian pelaku perbuatan pidana kasus persetubuhan anak di bawah umur dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn, sesuai dengan ketentuan Pengadilan Pidana Anak yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun hasil penelitian diinginkan agar berguna menjadi donasi ilmu khususnya dalam ranah hukum, pada kasus terkait atau serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diinginkan agar mampu mengingatkan masyarakat terkhusus keluargadan lingkungan sekitar untuk lebih peduli terhadap perkembangan dan pergaulan.